BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun dari sumber yang lain "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (Mardiasmo, Perpajakan, 2011, hal. 1).

Menurut sumber lain menyebutkan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2013).

Selain itu, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (Daerah), sebagai berikut: "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur, yakni:

- a. Iuran rakyat kepada negara
 - Yang berhak memungut pajak tersebut adalah negara. Iuran berupa uang dan bukan barang.
- b. Diatur dalam Undang Undang
- c. Tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.1.2. Fungsi Pajak Daerah

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena pajak merupakan sumber pendapatan yang nilainya potensial bagi negara. Pajak daerah memiliki 2 fungsi, berikut merupakan penjelasan fungsi dari pajak daerah (Mardiasmo, Perpajakan, 2011, hal. 1-2):

1. Fungsi *budgetair* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah atau dengan kata lain pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi regulerend (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Tarif pajak ekspor sebesar 10% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.3. Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang dijelaskan pada Undang – Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2009. Berikut merupakan penjelasan dari jenis-jenis pajak daerah menurut (Maulida, Online Pajak, 2018):

Pajak Provinsi

1. Pajak kendaraan bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Kermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Bersadarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air.

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya.

5. Pajak Rokok

Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek Pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan daun rokok.

Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel sendiri dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari sepuluh (10) disebut dengan pajak hotel.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

3. Pajak Hiburan

Pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya kemudian disebut sebagai Pajak Hiburan. Objek dari Pajak Hiburan sendiri adalah yang menyelenggarakan hiburan itu.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame sendiri merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas alat, benda, perbuatan, atau media yang bentuk serta coraknya dirancang dengan memilik tujuan komersial agar dapat menarik perhatian umum.

Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya.

5. Pajak Penerangan Jalan

Yaitu Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik itu yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

6. Pajak Parkir

Pajak ini merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan.

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak ini dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, tidak berlaku jika dilakukan secara komersial.

8. Pajak Air Tanah

Penggunaan air tanah yang memiliki tujuan komersil inilah akan dikenakan pajak. Pajak inilah yang kemudian disebut dengan pajak air tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pengambilan sarang burung walet akan dikenakan pajak yang disebut dengan pajak sarang burung walet, tarif pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet ini sebesar 10%.

10. PBB Perdesaan & Perkotaan

Pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan inilah yang disebut dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu. Tarif pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi dua yaitu *official assessment* dan *self assessment*. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing sistem pemungutan pajak (Suandy, 2011, hal. 231-232):

1. Official Assessment System

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak kurang atau tidak membayar maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Atau dapat disimpulkan official assessment system adalah pungutan pajak yang besarnya ditentukan oleh aparat atau fiskus pajak. Ciri-ciri official assessment system sebagai berikut (Maulida, Online Pajak, 2018):

- a) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- b) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. ILMU EA

2. Self Assessment System

Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk mengitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang.

Dengan kata lain self assessment system adalah sisitem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri atas besarnya jumlah pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPPD).

Di Indonesia sendiri system pemungutan pajak telah mengalami perubahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan dari official menjadi self assessment system. Wajib pajak diberikan assessment system kewenangan dan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan serta membayarkan sendiri kewajban pajak.

2.2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2.2.1 Subjek dan Objek PBB-KB

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

2.2.2 Dasar Pengenaan PBB-KB

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 27 menyebutkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.3 Tarif PBB-KB

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, tarif PBB-KB adalah sebagai berikut :

 Tarif yang dikenakan atas Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor (PBB-KB) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
- 3. Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.
- 4. Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal:
 - a. Terjadi kenaikan harga minyak dunia yang melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan; atau
 - Diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang Undang ini.
- Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- 6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berikut merupakan contoh penghitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor:

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% yang dipungut Pemerintah Pusat
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 5% yang dipungut
 Pemerintah Daerah

Harga jual Pertalite perliter sebesar Rp. 7.350 termasuk PPN dan PBB KB

Maka Pokok PBB-KB yang terutang per liter adalah:

Pajak Terutang = $5/115 \times Rp 7.350 = Rp 319,56$

2.2.4 Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 31 – 32 yang mengatur tentang Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang PBB-KB. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender. Sedangkan, PBB-KB terutang pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar.

2.2.5 Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Surat Pemberitahuan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 33 yang mengatur tentang Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya atas penjualan BBM dan dilampiri rekapitulasi.
- 2. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data volume penjualan bahan bakar, jumlah PBBKB yang telah disetor, termasuk

koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya.

3. Penyedia bahan bakar, wajib menyampaikan data subjek PBBKB baru sesuai penggolongan sektor industri, usaha pertambangan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenisnya kepada Kepala

